

PEMBENTUKAN-TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT-PELAYANAN PUBLIK

Kpt 66 Tahun 2025, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perlu mengikutsertakan masyarakat dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.76 Tahun 2013; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan Penjabaran Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 November 2025.
Lampiran 2 hlm